



**P U T U S A N**  
**NOMOR 457/PDT/2024/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara pihak-pihak:

**ABDUL MUIS**, Jenis kelamin Laki laki, Alamat Jalan KH Ahmad Dahlan, RW 002/ RT 002, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Propinsi Sulawesi Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Menikah, Kewarganegaraan Indonesia, domisili elektronik: [ABDULMUIS@GMAIL.COM](mailto:ABDULMUIS@GMAIL.COM), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **GUNAWAN SYARIFUDDIN, S.H.**, berkantor pada Gunawan Syarifuddin & Partners., **Legal Counsultant, Advocate & Lawyers**, beralamat di GTC Mall, GN 01-021, Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, 90134 dan The Honey Lady Tower, 2 Floor, Central Business District Pluit, Jl. Pluit Selatan Raya No.1, Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14440 serta beralamat elektronik pada [Gunawansvarifuddins@vahoo.com](mailto:Gunawansvarifuddins@vahoo.com), Telp: **081944247350/081343575237**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene dengan Nomor 42/SK/DAF/PDT/IV/2024 tanggal 17 April 2024, sebagai Pembanding Semula Sebagai **Pelawan/Pembantah**;

Lawan:

1. **RAHMATIA, S.P.**, beralamat di Jalan Hauka V Nomor 8, KPR BPD

*Halaman 1 dari 32 halaman putusan Nomor 457/PDT/2024/PT MKS*



Simpama Jaya, Kelurahan Dobonsolo, Kecamatan Sintani, Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Telp: 082346983606, domisili elektronik: [jamallatiefl44@yahoo.co.id](mailto:jamallatiefl44@yahoo.co.id), dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JAMALUDDIN LATIEF, S.H.**, pekerjaan selaku advokat dan Konsultan Hukum dari **Law office "JAMALUDDIN LATIEF DAN ASSOCIATES"**, yang beralamat dan berkantor di Jalan Matahari No. 3A, Lingkungan Batangkaluku, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik: [jamallatiefl44@yahoo.co.id](mailto:jamallatiefl44@yahoo.co.id), Telp: 082346983606, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene dengan Nomor 48/SK/DAF/PDT/IV/2024 tanggal 30 April 2024 sebagai Terbanding Semula **Terlawan I/Terbantah I**;

2. **Abbas Bin H Naping**, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, RT/RW 002/RW002, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan kepulauan, Propinsi Sulawesi Selatan, Jenis kelamin Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, memberikan Kuasa Insidentil kepada **Sahrul** yang beralamat di Lingkungan Leang-leang, RT.002, RW.001, Kelurahan/Desa Leang-leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, tempat lahir Baru-baru, 12 Februari 1981, Umur 43 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa No. 2/SK/V/2024/PN. Pangkajene pada tanggal 14 Mei 2024 yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene berdasarkan Penetapan No. 2/Pen.Pdt/2024/PN.

*Halaman 2 dari 32 halaman putusan Nomor 457/PDT/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangkajene pada tanggal 14 Mei 2024, sebagai  
Terbanding II Semula **Terlawan II/Terbantah II**;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 457/PDT/2024/PT MKS, tanggal 23 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
2. Surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 457/PDT/2024/PT.MKS, tanggal 23 Desember 2024 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding;
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 7/Pdt.Bth/2024/PN.Pkj. tanggal 18 November 2024 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I**

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan I/Terbantah I untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan Pelawan/Pembantah adalah Pelawan/Pembantah yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan/bantahan Pelawan/Pembantah untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan/Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 7/Pd.Bth/2024/PN.Pkj tanggal 18 November 2024 yang ditandatangani oleh

*Halaman 3 dari 32 halaman putusan Nomor 457/PDT/2024/PT MKS*



Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2024, Kuasa Pembanding semula Penggugat /Pelawan menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 18 November

Terbanding II semula Terlawan I dan Terlawan II pada tanggal ..... 2024 oleh jurusita pada Pengadilan Negeri Pangkajene.-

Membaca Memori banding Pembanding semula Penggugat /Pelawan tertanggal 25 November 2024 yang dikirimkan secara elektronik oleh Pembanding dimana pada pokoknya Pemohon Banding mengemukakan alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat pertama yang terhadapnya dimohonkan banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terlawan/Terbantah I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Pelawan/Pembantah adalah Pelawan/Pembantah yang tidak benar ;
2. Menolak perlawanan/ bantahan Pelawan/ Pembantah untuk seluruhnya;--
3. Menghukum Pelawan/Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

I. ALASAN DAN DASAR PENGATUAN BANDING OLEH PEMBANDING KARENA PENGADILAN NEGERI PANGKATENE TELAH SANGAT KELIRU DAN SALAH DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN MENERAPKAN HUKUM DALAM MEMUTUS PERKARA NOMOR : 7/ Pdt.Bth /2024/PN.Pkj.

Majelis Hakim Tinggi yang Kami Muliakan, perkenalkan Kami, Pembanding, dalam Memori Banding ini menyatakan bahwa Pembanding tetap pada pendirian dan pendapatnya sebagaimana telah

*Halaman 4 dari 32 halaman putusan Nomor 457/PDT/2024/PT MKS*



disampaikannya dalam Surat Gugatan termasuk Nota Replik yang telah disampaikannya pada persidangan Pengadilan Negeri Pangkajene, dan dengan mendasarkan pada hal-hal tersebut pula, perkenankanlah Pembanding untuk menyampaikan keberatan-keberatan atas pertimbangan hukum dan penerapan hukum Pengadilan Negeri Pangkajene dalam memutus perkara Nomor : 7/Pdt.Bth/2024/PN.Pkj. sebagai berikut :

#### A. DASAR HUKUM PEMOHON BANDING

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2015 Pelawan membeli sebidang tanah dari Terlawan Termohon (Abbas Bin H. Naping) yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Baru Baru Tangnga, Kelurahan Bonto Perak (dahulu Kelurahan Sibatua), Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 254/AJB/KP/IX/2015 tanggal 22 September 2015 Seluas 123 M2 (Seratus dua puluh tiga meter persegi) yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Haji Djamaluddin Djalil, dengan batas batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah milik An. Jalan Poros Makassar Pangkep
  - Sebelah Timur : Tanah dan atau Bangunan milik An. Abbas HN
  - Sebelah Selatan : Tanah dan atau Bangunan milik An. Mustafa Maoti
  - Sebelah Barat : Tanah dan atau Bangunan milik An. H. Abdul Rahman Insaf
2. Bahwa kemudian Pelawan mengetahui adanya relas panggilan teguran Penetapan Eksekusi / Aanmaning Nomor 1/ Pen.Eks/2024/PN.Pkj berdasarkan Risalah Lelang Nomor 442/2010 tanggal 3 November 2010 sehubungan dengan akan dilakukannya eksekusi terhadap tanah milik Pelawan ;
3. Bahwa diketahui ternyata terjadi kesalahpahaman dalam administrasi penetapan eksekusi yaitu dahulu Terlawan Termohon pernah mempunyai kredit yang telah jatuh tempo atau wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut kepada PT Bank BRI Cabang

*Halaman 5 dari 32 halaman putusan Nomor 457/PDT/2024/PT MKS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangkajene dan Kepulauan, yang karena kredit tersebut macet, sehingga objek jaminan hak tanggungan tanah dan atau bangunan milik Terlawan Termohon berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 690/Sibatua tanggal 30 Maret 1987 atas nama Abbas Bin H. Naping yang terletak di Baru Baru Tangnga, Kelurahan Bonto Perak (dahulu Kelurahan Sibatua) Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dilelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 442/2010 tanggal 3 November 2010 dan kwitansi No. KW 300/RL.453/2010 dengan harga Rp. 193.920.000 (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

4. Bahwa diketahui pula bukan hanya tanah dan atau bangunan milik Pelawan yang masuk ikut tersita dalam penetapan eksekusi tersebut, namun juga terdapat + 10 tanah dan atau bangunan (rumah) kepala keluarga lain yang ikut menjadi korban dalam penetapan eksekusi tersebut ;
5. Bahwa terdapat Kekeliruan dalam Penetapan Eksekusi Nomor 1/Pen.Eks/2024/PN.Pkj tersebut yang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 442/2010 tanggal 3 November 2010, sebab Risalah Lelang tersebut adalah suatu Keputusan terkait menjelaskan Sertipikat Hak Milik Nomor 690/Sibatua tanggal 30 Maret 1987 atas nama Abbas Bin H. Naping yang terletak di Baru-baru Tangnga, Kelurahan Bonto Perak (dahulu Sibatua) Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang mana telah jelas Objek yang **TERLELANG** adalah SHM Milik Abbas Bin H. Naping yang telah secara jelas sebagai Kreditur PT Bank BRI Cabang Pangkep yang mengambil Kredit, maka bukanlah rumah / tanah milik Pelawan yaitu berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 254/AJB/KP/IX/2015 tanggal 22 September 2015, sebab tak mungkin Abbas Bin H. Naping (Termohon Terlawan) yang berhutang sedangkan Abdul Muis (Pelawan) yang menanggung akibat kelalaian/wanprestasi tersebut yang berakibat tanah/bangunan Abdul Muis (Pelawan) yang terlelang atau yang juga ikut tereksekusi, sebab telah jelas dalam Risalah Lelang Objek yang

*Halaman 6 dari 32 halaman putusan Nomor 457/PDT/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terlelang (SHM milik Abbas Bin H.Naping ) dan Pembeli Lelang (Rahmatia, Sp) sehingga hal tersebut merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak boleh membawa akibat kerugian kepada Abdul Muis selaku pihak lain yang tidak mengambil kredit di PT Bank BRI Cabang Pangkep ;

6. Bahwa sekali lagi Jurus Sita Pengadilan Negeri Pangkajene Perlu melakukan pengecekan Administrasi sebab Pelawan akan sangat keberatan atas tersangkut paut nya tanah/rumah milik Pelawan dalam eksekusi lelang tersebut, seharusnya jika terdapat perbedaan luasan dari SHM yang dibeli oleh Rahmatia maka seharusnya hal tersebut adalah menjadi urusan Rahmatia nantinya dalam gugatan lain, yaitu Gugatan perdata terkait sengketa lahan atau sengketa tanah , dan adapun jika terdapat kekeliruan pada saat eksekusi dan dilakukan pengukuran lahan luas tanah antara Objek lelang dan Fisik tanah maka seharusnya pada saat dilakukan eksekusi seharusnya dihentikan karena tidak terdapat kesamaan luasan antara fisik dan Objek lelang ;
7. Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974 : " Sita Jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga ". Oleh karena itu, dengan alasan ini Pelawan memohon untuk diangkatnya sita jaminan terhadap barang milik Pelawan ;
8. Bahwa adapun juga tidak mungkin Terlawan Pemohon berani membeli lokasi objek sengketa tersebut berdasarkan Risalah Lelang Nomor 442/2010 tanggal 3 November 2010 jika Terlawan Termohon yang menguasai secara fisik karena tidak mungkin seseorang membeli kucing dalam karung karena yang menguasainya adalah Pelawan, berdasarkan hal tersebut patutlah kiranya Pelawan dikategorikan sebagai pembeli beriktikad baik sesuai dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 29 Maret 1982 No. 1230 K/Sip/1980, yang mengatakan:*  
*" pembeli yang beriktikad baik harus mendapat perlindungan hukum .... "*;
9. Bahwa yang mencurigakan adalah Rahmatia S.P (Terlawan Pemohon)

Halaman 7 dari 32 halaman putusan Nomor 457/PDT/2024/PT MKS



adalah berani membeli / melakukan jual beli tanpa mengecek terlebih dahulu fisik lokasi tanah objek sengketa, sehingga perlu di kategorikan sebagai *Pembeli yang tidak beritikad baik* sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1816 K/Pdt/1989, tertanggal 22 Oktober 1992 yang menyatakan :

*"Bahwa pembeli yang tidak secara cermat meneliti hak-hak serta status penjual tanah, dapat diartikan ceroboh sehingga pembeli tersebut dapat*

*dinilai sebagai pembeli tanah yang beritikad buruk (bad faith) dan tidak pantas untuk mendapat perlindungan hukum dalam transaksi jual beli- tanah" ;*

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut telah jelas menimbulkan akibat hukum bagi Pelawan, dalam hal ini Pelawan sangat dirugikan secara perdata dengan terbitnya "Penetapan Eksekusi Nomor VPen.Eks/2024/PN.Pkj tersebut berdasarkan Risalah Lelang Nomor 442/2010 tanggal 3 November 2010" ;

11. Bahwa menurut PMK No. 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas PMK No. 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, lelang dibatalkan jika ada gugatan dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan atau dalam hal ini Penggugat/Pelawan sebagai Pemilik Aset (pihak Ketiga);

12. Bahwa akibat hukum yang ditimbulkan secara langsung tersebut sehingga Pelawan sangat dirugikan dan dirampas Hak Keperdataannya Omenyewakan, mengagunkan (Hak Tanggungan kan) dan atau menikmati Tanah tersebut secara materil maupun Imateril dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kerugian Materil yakni hilangnya Hak Pelawan atas tanah A Quo seluas + 123 M<sup>2</sup> (Seratus dua puluh tiga meter persegi), dengan rincian :
  - Harga permeter sesuai NJOP Kelurahan Bonto Perak Kecamatan Pangkajene saat ini Rp. 243.000 x 123 M<sup>2</sup> = Rp.

Halaman 8 dari 32 halaman putusan Nomor 457/PDT/2024/PT MKS





29.889.000 (Dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah)

- 2) Kerugian Inmateril yaitu Kehilangan Hak Perdata yang tak ternilai dengan uang dan atau jika Lokasi Tanah Objek sengketa tersebut di buatkan ruko dan di jual/sewakan selama 10 Tahun ( 2015-2024 sejak dibeli ) jika dinilai dengan uang dengan rincian total masing-masing kurang lebih sebesar sebagai berikut :

- Rp. 29.889.000 x ( 10 % { acuan suku bunga standart / deposito / tahun} x 10 Tahun sejak dibeli ) = Rp. 2.988.000 (Dua juta sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan ribu Rupiah)

13. Bahwa selain daripada itu sekarang lokasi tersebut Pelawan yang menduduki dan mengelola serta menikmati hasil dari lokasi tanah objek sengketa tersebut, yang dalam hal ini sebelumnya dikuasai atau mendudukinya yaitu Abbas Bin H. Naping dan Pelawan ;

14. Bahwa pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri Pangkajene tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkep Nomor: 7/Pdt.Bth/2024/PN.Pkj. pada putusannya adalah bertentangan Dan/Atau tidak sesuai dengan ketentuan pasal 68A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ;

15. Bahwa Pengadilan Negeri Pangkep ( Judex Factie Tingkat Pertama ) telah keliru atau tidak menerapkan hukum, sebagaimana dalam pertimbangannya tanpa disertai adanya alasan atau pertimbangan mengapa, sehingga Pengadilan Negeri Pangkep tersebut bertentangan Turisprudensi Mahkamah Agung RI serta aturan hukum lainnya antara lain pasal 184 H.I.R. / 195 R.Bg. yang mensyaratkan adanya alasan putusan (Pertimbangan Hukum ), serta Jurisprudensi jurisprudensi sebagai berikut :

- 1) Jurisprudensi MARI No. 194 K / Sip / 1075 , yang menyebutkan sebagai berikut :

" Dalam pengadilan banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa / mengadili perkara dalam keseluruhannya termasuk bagian-bagian

Halaman 9 dari 32 halaman putusan Nomor 457/PDT/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama " .

2) Jurisprudensi MARI Tanggal 18 Desember 1970 No. 698 K / Sip / 1969

,yang menyebutkan sebagai berikut :

" Seharusnya hakim banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya, baik mengenai fakta-fakta maupun mengenai penerapan hukumnya "

3) ..Judex Factie Pengadilan Negeri Pangkep tersebut telah bertentangan dengan aturan yang berlaku termasuk menyimpang dari pasal 184 H.I.R. / 195 R.Bg. menghendaki adanya alasan suatu putusan ( Pertimbangan Hukum )

Dengan demikian, putusan Pengadilan Negeri Pangkep tersebut telah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, dan putusannya dikuatkan, sebagaimana maksud aturan tersebut sebagai berikut :

4) .keputusan mahkamah Agung RI.tanggal 13 Juli 1976 Nomor 588 K/Sip/1975 sumber Y.R.I muka 381 Putusan yang kurang tepat dan tidak terperinci "dapat dibatalkan"

5).Tiap penolakan terhadap suatu petitum harus disertai pertimbangan mengapa ditolak (vide keputusan Mahkamah agung RI, tanggal 18 Desember 1970 No. 698 K/ Sip/69, dikutip dari sumber R.Y.I II muka 237)

6. . Putusan yang kurang cukup dipertimbangkan dan tercatat ketidaktertiban dalam beracara (khususnya mengenai saksi para tergugat yang tidak diajukan), harus dibatalkan (Vide Keputusan Mahkamah Agung R.I , tanggal 18 Oktober 1971No. 672 K/Sip/72 dikutip dari sumber R.I.Y II muka 238)

16.Bahwa perlu diketahui Perkara nomor Penetapan Eksekusi Nomor 1/Pen.Eks/2024/PN.Pkj tersebut yang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 442/2010 tanggal 3 November 2010, sebab Risalah Lelang tersebut adalah suatu Keputusan terkait menjelaskan Sertipikat Hak Milik Nomor 690/Sibatua tanggal 30 Maret 1987 atas nama Abbas Bin H. Naping yang terletak di Baru-baru Tangnga, Kelurahan Bonto Perak

*Halaman 10 dari 32 halaman putusan Nomor 457/PDT/2024/PT MKS*



(dahulu Sibatua) Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang mana telah jelas Objek yang **TERLELANG** adalah SHM Milik Abbas Bin H. Naping yang telah secara jelas sebagai Kreditur PT Bank BRI Cabang Pangkep yang mengambil Kredit, maka bukanlah rumah / tanah milik Penggugat/Pembantah/Pelawan yaitu berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 01052/Sibatua tanggal 29 Desember 2008, sebab tak mungkin Abbas Bin H. Naping yang berhutang sedangkan Kami selaku pemilik tanah diatas tanah tersebut yaitu Abdul Muis (pelawan) dan H.Muhammad Ilyas yang menanggung akibat kelalaian/wanprestasi tersebut yang berakibat tanah/bangunan kami juga ikut terlelang atau yang juga ikut tereksekusi, sebab telah jelas dalam Risalah Lelang Objek yang terlelang (SHM milik Abbas Bin H.Naping ) dan Pembeli Lelang (Rahmatia, Sp) sehingga hal tersebut merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak boleh membawa akibat kerugian kepada kami Penggugat/Pembantah/Pelawan dan H.Muhammad Ilyas serta + 4 Kepala Keluarga selaku pihak lain yang tidak mengambil kredit di PT Bank BRI Cabang Pangkep tersebut ;

17. Bahwa saat ini masih ada gugatan TUN di Pengadilan TUN Makassar terkait luasan SHM tanah milik pembeli lelang dalam Perkara Nomor 64/G/2024/PTUN. Mks sehingga Mohon Penetapan Eksekusi tersebut di batalkan ;
18. Bahwa tidak ada salahnya membatalkan Penetapan Eksekusi tersebut, sebab semua akan kembali normal seperti sedia dan tak ada yang dirugikan, sebab pada dasarnya PT Bank BRI akan mengembalikan uang lelang tersebut kepada Pembeli lelang yang adalah Korban juga dalam masalah ini , karena membeli barang bermasalah YAITU SENILAI + RP.150.000.000 KEMBALI KEPADA RAHMATIA
19. Bahwa adapun telah tertulis jelas dalam aturan bahwa Penetapan Eksekusi yang tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku harus dan sepatutnya dibatalkan , sebab mengenai lokasi tanah pihak KETIGA yang tidak ada hubungan hukumnya sama sekali
20. Bahwa adapun gugatan perlawanan haji Muhammad Ilyas berbeda dengan

*Halaman 11 dari 32 halaman putusan Nomor 457/PDT/2024/PT MKS*



gugatan yang di ajukan oleh Penggugat saat ini, karena memang ada banyak Kepala keluarga dilokasi tersebut yang menjadi Korban, telah jelas hal ini adalah Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang tidak jelas dan tidak wajar ;

21. Bahwa terdapat Kekeliruan dalam Penetapan Eksekusi Nomor 1/Pen.Eks/2024/PN.Pkj tersebut yang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 442/2010 tanggal 3 November 2010, sebab Risalah Lelang tersebut adalah suatu Keputusan terkait menjelaskan Sertipikat Hak Milik Nomor 690/Sibatua tanggal 30 Maret 1987 atas nama Abbas Bin H. Naping yang terletak di Baru-baru Tangnga, Kelurahan Bonto Perak (dahulu Sibatua) Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang mana telah jelas Objek yang TERLELANG adalah SHM Milik Abbas Bin H. Naping yang telah secara jelas sebagai Kreditur PT Bank BRI Cabang Pangkep yang mengambil Kredit, maka bukanlah rumah / tanah milik Pelawan yaitu berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 254/AJB/KP/IX/2015 tanggal 22 September 2015, sebab tak mungkin Abbas Bin H. Naping (Termohon Terlawan) yang berhutang sedangkan Abdul Muis (Pelawan) yang menanggung akibat kelalaian/wanprestasi tersebut yang berakibat tanah/bangunan Abdul Muis (Pelawan) yang terlelang atau yang juga ikut tereksekusi, sebab telah jelas dalam Risalah Lelang Objek yang terlelang (SHM milik Abbas Bin H.Naping ) dan Pembeli Lelang (Rahmatia, Sp) sehingga hal tersebut merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak boleh membawa akibat kerugian kepada Abdul Muis selaku pihak lain yang tidak mengambil kredit di PT Bank BRI Cabang Pangkep ;
22. Bahwa sekali lagi Jurus Sita Pengadilan Negeri Pangkajene Perlu melakukan pengecekan Administrasi sebab Pelawan akan sangat keberatan atas tersangkut paut nya tanah/rumah milik Pelawan dalam eksekusi lelang tersebut, seharusnya jika terdapat perbedaan luasan dari SHM yang dibeli oleh Rahmatia maka seharusnya hal tersebut adalah menjadi urusan Rahmatia nantinya dalam gugatan lain, yaitu Gugatan perdata terkait sengketa lahan atau sengketa tanah , dan adapun jika

*Halaman 12 dari 32 halaman putusan Nomor 457/PDT/2024/PT MKS*



terdapat kekeliruan pada saat eksekusi dan dilakukan pengukuran lahan luas tanah antara Objek lelang dan Fisik tanah maka seharusnya pada saat dilakukan eksekusi seharusnya dihentikan karena tidak terdapat kesamaan luasan antara fisik dan Objek lelang ;

23. Bahwa justru pembeli/Tergugat 1 / Rahmatia (Pembeli Lelang) pada pelaksanaan lelang tersebut atau tetap membiarkan terjadinya pelaksanaan lelang dengan tidak meminta ijin kepada Penggugat dan Abbas Bin H Naping sebagai pihak yang memiliki, menguasai dan menghuni Obyek Lelang tersebut sehingga dapat disimpulkan Pembeli dapat dikategorikan sebagai *Pembeli yang tidak beritikad baik* sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1816 K/Pdt/1989, tertanggal 22 Oktober 1992 yang menyatakan :

*"Bahwa pembeli yang tidak secara cermat meneliti hak-hak serta status penjual tanah, dapat diartikan ceroboh sehingga pembeli tersebut dapat dinilai sebagai pembeli tanah yang beritikad buruk (bad faith) dan tidak pantas untuk mendapat perlindungan hukum dalam transaksi jual beli- tanah";*

24. Bahwa sekali lagi Jurus Sita Pengadilan Negeri Pangkajene Perlu melakukan pengecekan Administrasi sebab Penggugat/Pembantah/ Pelawan akan sangat keberatan atas tersangkut paut nya tanah/rumah milik Penggugat/Pembantah/Pelawan dalam eksekusi lelang tersebut, seharusnya jika terdapat perbedaan luasan dari SHM yang dibeli oleh Rahmatia maka seharusnya hal tersebut adalah menjadi urusan Rahmatia nantinya dalam gugatan lain, yaitu Gugatan perdata terkait sengketa lahan atau sengketa tanah , dan adapun jika terdapat kekeliruan pada saat eksekusi dan dilakukan pengukuran lahan luas tanah antara Objek lelang dan Fisik tanah maka seharusnya pada saat dilakukan eksekusi seharusnya dihentikan karena tidak terdapat kesamaan luasan antara fisik dan Objek lelang ;

Halaman 13 dari 32 halaman putusan Nomor 457/PDT/2024/PT MKS



Dasar Hukum Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (***Derden Verzet***) ini adalah

25. Bahwa selain itu pula kekuatan Subjek Hukum Pelawan bukan sebagai pihak dalam perkara perdata nomor 17/Pdt.Bth/2019/PN.Pkj, secara yuridis berhak mengajukan Perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Pebruari 2001 yang menyatakan bahwa :

*.. yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Terlawan, pemilik atau derden verzet."*

26. Bahwa ketentuan hukum Gugatan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Hukum II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa :

*"Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg";*

27. Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974 :

*"Sita jaminan atau sita eksekusi tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga"*

Oleh karena itu, dengan alasan ini saja Pelawan mohon untuk diangkatnya sita jaminan terhadap barang milik pelawan;

28. Bahwa menurut hukum mengenai Penetapan Eksekusi Nomor Pen.Eks/2024/PN.Pkj tersebut berdasarkan Risalah Lelang Nomor 442/2010 tanggal 3 November 2010 antara Terlawan Termohon diatas merupakan persoalan sendiri dan tidak boleh membawa akibat kerugian kepada pelawan selaku pihak ketiga ;

29. Bahwa Pelawan sebagai pemilik sah atas Lokasi tersebut berdasarkan bukti bukti tersebut diatas dan sangat dirugikan sekali untuk diletakan sita eksekusi terhadapnya;

30. Bahwa dasar hukum kepemilikan Pelawan dalam hal ini sudah jelas

*Halaman 14 dari 32 halaman putusan Nomor 457/PDT/2024/PT MKS*





sesuai ketentuan *Pasal 20-27 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, Pasal 20 ayat (1)* berbunyi sebagai berikut :

*" Hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah."*

Hak milik dikatakan merupakan Hak turun temurun seperti di atas artinya karena hak milik dapat diwariskan oleh pemegang Hak kepada ahli warisnya. Hak milik sebagai hak yang terkuat berarti hak tersebut tidak mudah hapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan dari Pihak lain berdasarkan kewarisan milik Pelawan diatas, sehingga Terlawan melanggar Ketentuan :

*Pasal 2 huruf a dan pasal 3 huruf a dan b Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) Nomor 2 tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas Tanah*

31. Sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (UU No 51 PRP 1960) menyatakan bahwa :

*"Pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak- banyaknya Rp 5.000 (lima ribu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No 51 PRP 1960".*

32. Bahwa kepemilikan Terlawan Pemohon mengenai Lokasi Objek Sengketa sudah jelas /kabur (Obscuur Libel) oleh karena itu mohon Majelis Hakim memutuskan Penetapan Eksekusi Nomor 1/Pen.Eks/2024/PN.Pkj tersebut berdasarkan Risalah Lelang Nomor 442/2010 tanggal 3 November 2010 batal demi hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum dan atau tidak sah secara hukum karena merugikan Pelawan ;

33. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan alat bukti yang otentik, maka Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (*Allgoed opposant*) dan untuk menghindari timbulnya kerugian lebih lanjut bagi

*Halaman 15 dari 32 halaman putusan Nomor 457/PDT/2024/PT MKS*



Pelawan, maka terlebih dahulu dimohonkan agar Pengadilan Negeri Pangkajene dapat mengambil putusan hukum yang dapat dijalankan secara Serta Merta (*Uit voerbaar bij vooraad*) walaupun Terlawan melakukan upaya hukum Banding, Verzet atau Kasasi ;

Bukti-bukti Pelawan P1 - P16

Bahwa bukti bukti Pelawan, antara lain adalah :

1. Bahwa Bukti BUKTI Pelawan menunjukkan Pelawan adalah pemilik sah tanah dan bangunan tersebut berdasarkan UUPA No. 5 Tahun 1960 ;

NO.	KODE	NAMA BUKTI	KEGUNAAN BUKTI	KETERANGAN
01.00	P.1	KTP Pelawan	Bukti ini menunjukkan bahwa Pelawan mempunyai hak sah secara hukum mengajukan gugatn	Asli
02.00	P.2	AJB Milik Abdul Muis	Bukti Ini menunjukkan Bahwa Pelawan mempunyai alas hak yang kuat berdasarkan Undang Undang No. 5 tahun 1960	Asli
03.00	P3	Relas Panggilan Aanmaning	Buktii ini menunjukkan penetapan eksekusi tersebut berdasarkan Risalah Lelang	Copy
04.00	P4	Risalah Lelang	Buktii ini menunjukkan penetapan eksekusi tersebut berdasarkan Risalah Lelang	Copy
05.00	P5	PBB Milik Abdul muis sejak dahulu hingga sekarang	Bukti Ini menunjukkan Bahwa Pelawan mempunyai alas hak yang kuat berdasarkan Undang Undang No. 5 tahun 1960	Asli

Halaman 16 dari 32 halaman putusan Nomor 457/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



06.00	P6	Surat Pemberitahuan Lelang dari BRI	Buktii ini menunjukkan penetapan eksekusi tersebut berdasarkan Risalah Lelang	Asli
07.00	P7	SHM No. 01052 Milik Muhammad Ilyas	Bukti Ini menunjukkan Bahwa Penggugat mempunyai alas hak yang kuat berdasarkan Undang Undang No. 5 tahun 1960 sehingga terbukti terdapat beberapa Kepala Keluarga + 4 termasuk H.Muhammad Ilyas	Asli
08.00	P8	Akta Jual Beli	Bukti Ini menunjukkan Bahwa Penggugat mempunyai alas hak yang kuat berdasarkan Undang Undang No. 5 tahun 1960 sehingga terbukti terdapat beberapa Kepala Keluarga + 4 termasuk H.Muhammad Ilyas	Asli
09.00	P9	Daftar PBB milik Muh Ilyas	Bukti Ini menunjukkan Bahwa Penggugat mempunyai alas hak yang kuat berdasarkan Undang Undang No. 5 tahun 1960 sehingga terbukti terdapat beberapa Kepala Keluarga + 4 termasuk H.Muhammad Ilyas	Print

Halaman 17 dari 32 halaman putusan Nomor 457/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.00	P10	PBB Milik H Muh Ilyas sejak dahulu hingga sekarang	Bukti Ini menunjukkan Bahwa Penggugat mempunyai alas hak yang kuat berdasarkan Undang Undang No. 5 tahun 1960 sehingga terbukti terdapat beberapa Kepala Keluarga + 4 termasuk H.Muhammad Ilyas	Asli
11.00	P11	Gugatan H.Muhammad Ilyas di PTUN Makassar	Bukti ini menunjukkan bahwa shm tergugat 1 (pemohon eksekusi) salah luasan,sehingga mau dibatalkan dan meminta rahmatia menerbitkan shm luasan yang seharusnya mengurangi kepunyaan para penggugat dan h.muhammad ilyas	Asli
12.00	P12	KTP H Muhammad Ilyas	Bukti ini menunjukkan bahwa ada kepala keluarga yang ada di atas tanah tersebut	Asli
			H.Muhammad Ilyas	

Halaman 18 dari 32 halaman putusan Nomor 457/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.00	P14	PBB Milik H Muh Ilyas sejak dahulu hingga sekarang (Bukti Setoran PBB 2023)	Bukti Ini menunjukkan Bahwa Penggugat mempunyai alas hak yang kuat berdasarkan Undang Undang No. 5 tahun 1960 sehingga terbukti terdapat beberapa Kepala Keluarga + 4 termasuk H.Muhammad Ilyas	Asli
15.00	P15	PBB Milik H Muh Ilyas sejak dahulu hingga sekarang (SPPT PBB 2012)	Bukti Ini menunjukkan Bahwa Penggugat mempunyai alas hak yang kuat berdasarkan Undang Undang No. 5 tahun 1960 sehingga terbukti terdapat beberapa Kepala Keluarga + 4 termasuk H.Muhammad Ilyas	Asli
16.00	P16	PBB Milik H Muh Ilyas sejak dahulu hingga sekarang (SPPT PBB 2011)	Bukti Ini menunjukkan Bahwa Penggugat mempunyai alas hak yang kuat berdasarkan Undang Undang No. 5 tahun 1960 sehingga terbukti terdapat beberapa Kepala Keluarga + 4 termasuk H.Muhammad Ilyas	Asli

**SAKSI SAKSI PENGGUGAT/ PEMBANTAH/PELAWAN**

1. Saksi bernama FIRMAN, Pria, pekerjaan POLRI/POLISI di  
POLRES PANGKEP, agama ISLAM, Warga Negara  
Indonesia, Pangkep, Propinsi

Sulawesi Selatan, bersaksi sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi bersedia disumpah secara Islam
- Bahwa benar Saksi didatangkan guna menerangkan  
kejadian fakta bahwa tanah bangunan objek sengketa

*Halaman 19 dari 32 halaman putusan Nomor 457/PDT/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut benar telah dibeli dahulu oleh Penggugat/Pembantah/Pelawan dan dihuni sejak dahulu oleh Penggugat/Pembantah/Pelawan serta orangtua saksi yaitu Haji Ilyas yang dibeli sejak tahun 1987 hingga sekarang dan dikuasai sejak tahun 1987 ;

- Bahwa benar tidak pernah Penggugat /Pembantah/ Pelawan dan atau SHM haji ilyas jaminkan di bank, yang menjaminkan di bank adalah abbas bin h napping.
- Bahwa benar Saksi tahu diatas tanah tersebut ada kurang lebih 4 Kepala keluarga terimbas dengan eksekusi lelang tersebut
- Bahwa Saksi adalah tetangga tanah milik Penggugat/ Pembantah/ Pelawan dan tidak pernah melihat ada tulisan dilelang atas bangunan milik h muh ilyas;
- Bahwa bahkan dahulu saat dijaminkan bank bri tidak pernah cek Lokasi fisik tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu abbas sudah menjual tanah tersebut kepada ilyas, namun menjaminkan di bank dan mengapa tanah ilyas dilelang walaupun ilyas tak pernah menjaminkan di bank bri tanahnya
- Sudah puluhan tahun ilyas tinggal disitu
- Bonto perak dan sibatua samaji, dahulu ada pemekaran
- Saksi tahu abbas dan ilyas bertetangga langsung dan batasnya hanya satu tembok
- Bahwa jika memang pengadilan mau melakukan eksekusi sesuai luasan tanah di SHM tersebut maka sudah pasti jalan raya juga harus di eksekusi sebab tanah jalan raya juga kena luasan Lokasi sesuai di SHM tersebut
- Bahwa saat ini masih ada gugatan TUN di Pengadilan TUN Makassar terkait luasan SHM tanah milik pembeli lelang
- Dahulu pernah rahmatia menawarkan menjual Kembali seharga 1(satu)milyar walaupun tanah tersebut hanya dibeli

Halaman 20 dari 32 halaman putusan Nomor 457/PDT/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebesar + 100.000. 000 melalui lelang ;

1. Saksi bernama Haji ILYAS, Pria, pekerjaan wiraswasta, agama ISLAM, Warga

Negara Indonesia, Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan, bersaksi sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi bersedia disumpah secara Islam
- Bahwa benar Saksi didatangkan guna menerangkan kejadian fakta bahwa tanah bangunan objek sengketa tersebut benar telah dibeli dahulu oleh Penggugat/Pembantah/Pelawan dan dihuni sejak dahulu oleh Penggugat/Pembantah/Pelawan serta orangtua saksi yaitu Haji Ilyas yang dibeli sejak tahun 1987 hingga sekarang dan dikuasai sejak tahun 1987 ;
- Bahwa benar tidak pernah Penggugat/Pembantah/Pelawan dan atau SHM haji ilyas jaminkan di bank, yang menjaminkan di bank adalah abbas bin h napping.
- Bahwa benar Saksi tahu diatas tanah tersebut ada kurang lebih 4 Kepala keluarga terimbas dengan eksekusi lelang tersebut;
- Bahw Saksi adalah tetangga tanah milik Penggugat/Pembantah/Pelawan dan tidak pernah melihat ada tulisan dilelang atas bangunan milik h muh ilyas;
- Bahwa bahkan dahulu saat dijaminkan bank bri tidak pernah cek Lokasi fisik tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu abbas sudah menjual tanah tersebut kepada ilyas, namun menjaminkan di bank dan mengapa tanah ilyas dilelang walaupun ilyas tak pernah menjaminkan di bank bri tanahnya
- Sudah puluhan tahun ilyas tinggal disitu
- Bonto perak dan sibatua samaji, dahulu ada pemekaran
- Saksi tahu abbas dan ilyas bertetangga langsung dan batasnya hanya satu tembok
- Bahwa jika memang pengadilan mau melakukan eksekusi

Halaman 21 dari 32 halaman putusan Nomor 457/PDT/2024/PT MKS



sesuai luasan tanah di SHM tersebut maka sudah pasti jalan raya juga harus di eksekusi sebab tanah jalan raya juga kena luasan Lokasi sesuai di SHM tersebut

- Bahwa saat ini masih ada gugatan TUN di Pengadilan TUN Makassar terkait luasan SHM tanah milik pembeli lelang ;
- Dahulu pernah rahmatia menawarkan menjual Kembali seharga 1(satu)milyar walaupun tanah tersebut hanya dibeli sebesar +1.000.000.000 melalui lelang ;

## KESIMPULAN TERHADAP PEMBUKTIAN DAN SAKSI

### PENGGUGAT/PEMBANTAH/PELAWAN

1. Bahwa berdasarkan bukti bukti Penggugat/Pembantah /Pelawan dalam persidangan secara langsung mengakui pembeli lelang telah salah luasan ;
2. Tergugat/Terbantah/Terlawan telah melepaskan hak suaranya dengan tidak menampilkan saksi saksi walaupun sudah diberikan kesempatan mengajukan saksi

### A. KESIMPULAN PENGGUGAT/PEMBANTAH/PELAWAN

1. Bahwa Tergugat/Terbantah/Terlawan tidak dapat membantah dalil-dalil Penggugat/ Pembantah/ Pelawan sebagaimana yang telah Penggugat/Pembantah/Pelawan dalilkan dalam Jawaban serta bukti, saksi dan juga telah Penggugat/Pembantah/Pelawan telah buktikan dalam acara Pembuktian;
2. Bahwa berdasarkan analisa terhadap fakta-fakta, termasuk bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembantah/Pelawan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa tanah tersebut milik Penggugat/Pembantah/Pelawan dan salah melelang dengan

Halaman 22 dari 32 halaman putusan Nomor 457/PDT/2024/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luasan berbeda sebab Penggugat/Pembantah/Pelawan juga mempunyai Sertipikat sehingga hal ini adalah tumpang tindih sertipikat;

3. Tergugat/Terbantah/Terlawan telah melepaskan hak suaranya dengan tidak menampilkan saksi saksi walaupun sudah diberikan kesempatan mengajukan saksi;
4. Bahwa sebelumnya kami berterima kasih atas kinerja Majelis Hakim Perkara Nomor 7/Pdt.Bth/2024/PN.Pkj dalam hal ini juga selaku Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene yang telah menerima permohonan penangguhan permohonan eksekusi Perkara nomor Penetapan Eksekusi Nomor 1/Pen.Eks/2024/PN.Pkj tersebut ;
5. Bahwa saat ini masih ada gugatan TUN di Pengadilan TUN Makassar terkait luasan SHM tanah milik pembeli lelang dalam Perkara Nomor 64/G/2024/PTUN.Mks sehingga Mohon Penetapan Eksekusi tersebut di batalkan ;

III. BAHWA BERDASARKAN PADA ARGUMENTASI HUKUM, ALASAN-ALASAN, DAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN SEBAGAIMANA YANG TELAH DIPAPARKAN DI ATAS, MAKA PEMBANDING MEMOHON AGAR KIRANYA MAJELIS HAKIM TINGGI YANG KAMI MULIAKAN YANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA INI PADA TINGKAT BANDING, BERKENAN KIRANYA MEMUTUSKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkep Nomor: 7/Pdt.Bth /2024/PN.Pkj. tanggal 18 November 2024 ;  
MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- ❖ Menolak Eksepsi Terlawan 1/Terbantah 1 untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 23 dari 32 halaman putusan Nomor 457/PDT/2024/PT MKS



- Menyatakan Pelawan/ Pembantah adalah Pelawan /Pembantah yang tidak benar;
- Menolak perlawanan/bantahan Pelawan/Pembantah untuk seluruhnya;

Menghukum Pelawan/Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);  
Atau ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pembanding mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Memori Banding pembanding semula Terlawan I dan ,Terbanding I , mengajukan Kontrak Memori Banding yang amarnya sebagai berikut ;

#### MENGADILI

##### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terlawan I/Terbantah I untuk seluruhnya;

##### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Pelawan/Pembantah adalah Pelawan/Pembantah yang tidak benar ;
2. Menolak perlawanan / bantahan Pelawan/Pembantah untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan/Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.420.000.00,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah )

Bahwa permohonan Banding dari Pembanding baru disampaikan kepada Terbanding, pada tanggal 26 Nopember 2024 dan penyerahan Memori Bandingnya pada tanggal 03 Desember 2024 via Ecourt.

Bahwa setelah mencermati alasan-alasan dari Pembanding dalam Memori bandingnya, maka hemat Terbanding alasan-alasan tersebut adalah alasan

*Halaman 24 dari 32 halaman putusan Nomor 457/PDT/2024/PT MKS*



yang keliru dan tidak berdasar hukum, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dan putusan a quo untuk menyatakan menolak gugatan Pelawan/Pembantah untuk seluruhnya dan merupakan Pelawan yang tidak benar, karena dalil gugatan Pelawan tidak mempunyai dasar hukum Pembuktian yang kuat. Dan untuk lebih jelasnya akan ditanggapi secara detail tentang keberatan-keberatan dari Pembanding tersebut sebagai berikut:

#### TENTANG KEBERATAN-KEBERATAN PEMBANDING

Bahwa secara keseluruhan keberatan/alasan dari Pembanding tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena Judex Factie Pengadilan Negeri Pangkajene sudah tepat dan benar dan telah mempertimbangan secara utuh bukti surat dan saksi dari Pelawan tertanda P-1 s/d P-16 dan (2) dua orang saksi yakni, FIRMAN dan HAJI MUHAMMAD ILYAS serta bukti surat Terlawan I tertanda T-I.1 s/d T.I-9 dan Terlawan II tertanda T-II.1 s/d T.II-3 sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 66-70 yang menegaskan bahwa

*Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan seluruh bukti dari Pelawan/Pembantah serta Para Terlawan/Para Terbantah, maka Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan siapa dari para pihak yang dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagai pembeli yang beritikad baik sebagai berikut:*

*Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1816 K/Pdt/1989, tertanggal 22 Oktober 1992 yang menyatakan :*

*"Bahwa pembeli yang tidak secara cermat meneliti hak-hak serta status penjual tanah, dapat diartikan ceroboh sehingga pembeli tersebut dapat dinilai sebagai pembeli tanah yang beritikad buruk (bad faith) dan tidak pantas untuk mendapat perlindungan hukum dalam transaksi jual beli-tanah";*

*" Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak baik bukti surat maupun bukti Saksi, terkait pembelian objek sengketa,*

*Halaman 25 dari 32 halaman putusan Nomor 457/PDT/2024/PT MKS*



Pelawan/Pembantah memperoleh tanah tersebut berdasarkan Jual Beli dengan Terlawan II/Terbantah II pada tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor: 254/AJB/KP/IX/2015 antara Abbas HN (Terlawan II/Terbantah II) selaku penjual dengan Abdul Muis (Pelawan/Pembantah) selaku pembeli tertanggal 22 September 2015 yang dibuat di hadapan PPAT atas nama H. Djamaluddin Djalil atas pembelian hak milik atas sebagian tanah perumahan seluas 123 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh tiga meter persegi) seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berdasarkan alat bukti surat keterangan pengantar jual beli dari kepala kelurahan bonto perak nomor:46/AJB/BPKP/IX/2015, surat pernyataan penjual dan pembeli tertanggal 21 September 2015, surat SPPT tahun 2005 Nomor 73.09.040.016.004-0002.0 dan fotocopy Akta Jual Beli No: 69/PJKP/III/1987 (vide bukti surat P-2) dimana patut dilihat yang menjadi dasar Pelawan/Pembantah membeli tanah milik Terlawan II/Terbantah II hanya berdasarkan fotocopy Akta Jual Beli No: 69/PJ-KP/III/1987 yang ternyata Terlawan II/Terbantah II memiliki Sertifikat Hak Milik No. 690, tanggal 30 Maret 1987 dengan luas 1049 m<sup>2</sup> (seribu empat puluh sembilan meter persegi) yang telah menjadi objek hak tanggungan oleh Bank BRI Cabang Pangkep pada tahun 2004 yang awalnya atas nama Terlawan II/Terbantah II lalu berubah menjadi atas nama Hajja Rahmatia (Terlawan I/Terbantah I) sebagai pemegang terakhir sebab perubahan karena lelang berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. 442/2010, tanggal 03 Nopember 2010, selaku Pejabat Lelang atas nama Sugeng Mariyanto, S.E., selaku penjual adalah Pt BRI (Persero) Tbk Cabang Pangkep dan selaku pembeli adalah Drs. Abd. Rahman (kuasa dari Rahmatia, SP selaku Terlawan I/Terbantah I) seharga Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) terkait barang yang dilelang berupa sebidang tanah seluas 1049 m<sup>2</sup> (seribu empat puluh sembilan meter persegi) berikut bangunan dan segala sesuatu benda tidak bergerak yang berada di atas tanah tersebut sesuai sertipikat Hak Milik Nomor 690/Sibatua tanggal 30 Maret 1987 atas nama Abbas Bin Haji Naping terletak di Baru-Baru Tanga, Kelurahan Sibatua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep yang dibebani Hak

Halaman 26 dari 32 halaman putusan Nomor 457/PDT/2024/PT MKS





Tanggungan pada PT. BRI (Persero), HT Nomor 0007/HT/2004 tanggal 21 Januari 2004 (vide bukti surat T.I-6, P-4 dan T-I-1) dan menurut keterangan Para Saksi yang diajukan Pelawan/Pembantah bahwa yang tanah yang dibeli oleh Pelawan/Pembantah dari Terlawan II/Terbantah II merupakan objek yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan I/Terbantah I sehingga dengan demikian Pelawan/Pembantah tidak sepenuhnya menerapkan prinsip prudent atau kehati-hatian pada saat pembelian tanah Terlawan II/Terbantah II pada tahun 2015 dan ternyata sudah terdapat peralihan kepemilikan dari atas tanah perkara a quo pada tahun 2010 kepada Terlawan I/Terbantah I maka Pelawan/Pembantah tidak dapat membuktikan dalilnya sebagai pembeli yang beritikad baik dan justru Terlawan I/Terbantah I yang dapat membuktikan dalilnya sebagai pembeli yang beritikad baik menurut hukum yang berlaku;

" Menimbang, bahwa dengan demikian karena dalil pokok gugatan Pelawan/Pembantah tidak terbukti berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sehingga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 189 ayat (2) RBg yang dipahami secara a contrario, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi tiap-tiap petitum yang dituntutkan oleh Pelawan/Pembantah. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim menilai jika perlawanan/bantahan dari Pelawan/Pembantah secara hukum patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan Pelawan/Pembantah harus dinyatakan sebagai Pelawan/Pembantah yang tidak benar;

Bahwa bukti surat berupa AJB Milik Abdul Muis sesuai asli, Tertanda P-2. Membuktikan Pelawan dikategorikan sebagai Pelawan yang tidak benar dan tidak jujur, dikatakan demikian karena Pelawan membeli sebagian tanah objek sengketa seluas 123 M<sup>2</sup> (yang dimohonkan eksekusi pengosongan oleh Terlawan I) dibeli dari Terlawan II berdasarkan Akta Jual Beli No. 254/AJB/KP/IX/2015 tanggal 22 September 2015, yang dibuat dihadapan PPATS Haji Djamaluddin Djalil, sementara Sertifikat Hak Milik No. 690/Sibatua, tanggal 30 Maret 1987 dengan luas 1049 M<sup>2</sup> (seribu empat puluh Sembilan meter persegi) atas Nama ABBAS BIN HAJI NAPING / Terlawan II sekarang telah berubah nama ke atas nama Terlawan I, terjamin

Halaman 27 dari 32 halaman putusan Nomor 457/PDT/2024/PT MKS



pada Bank BRI Cabang Pangkep di tahun 2004, sehingga tidak masuk di akal jika dalam rentang waktu yang cukup panjang Pelawan tidak mengetahui adanya penjaminan dan eksekusi lelang pada tahun 2010 tersebut, sementara pembelian baru dilakukan pada tahun 2015, sehingga Pelawan dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad buruk (bad faith) dan ceroboh yang tidak pantas dilindungi hukum ;

Bahwa kedua keterangan saksi dari Pelawan haruslah ditolak atau dikesampingkan karena merupakan rekayasa saja. kerjasama jahat untuk menghambat permohonan eksekusi Terlawan I , sehingga Terlawan I tidak dapat menguasai objek lelang, bahwa pada dasarnya didalam objek lelang hanya ada 2 bangunan rumah sesuai hasil Pemeriksaan setempat yakni bangunan milik Haji Ilyas yang tepatnya berada disebelah timur sedangkan bangunan rumah kedua milik Abbas Bin Haji Naping yang berada ditengah - tengah objek lelang, sedangkan Abd muis masih berupa tanah belum ada bangunan di atasnya, sedangkan Haji Abd Rahman tidak masuk tanahnya dalam objek lelang, hanya merupakan rekayasa saja dari para saksi yang diajukan oleh Pelawan ;

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah membuktikan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Pangkajene sudah tepat dan benar menurut hukum,, oleh karena itu seluruh alasan keberatan dari Pembanding tersebut sangat tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka berdasar hukum menolak seluruh alasan-alasan dari Pembanding tersebut diatas, dan membuktikan bahwa Pembanding tidak memahami secara utuh pertimbangan hukum dan putusan Judex factie Pengadilan Negeri Pangkajene yang sudah tepat dan berdasar hukum serta sengaja mengaburkan fakta persidangan, untuk itulah Terbanding memohon dengan segala kerendahan hati kiranya Majelis Hakim Banding yang Mulia, yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan dengan amar sebagai berikut :

*Halaman 28 dari 32 halaman putusan Nomor 457/PDT/2024/PT MKS*



## MENGADILI

- Menolak Permohonan Banding Pembanding/Pelawan Asal seluruhnya
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene No. 7/Pdt.Bth/2024/PN.Pkj, tanggal 21 Juli 2016 yang dimohonkan Banding;
- Menghukum Pembanding / Pelawan Asal untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Atau,
- Jika Majelis Hakim Mulia berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas, perkara (Inzage) yang pemberitahuannya disampaikan pada tanggal 11 Desember 2024, yakni kepada Kuasa Pembanding semula Pelawan/Pembantah selaku Pembanding dan kepada Terbanding semula Terlawan/ Terbantah , sebagaimana ternyata dari surat keterangan tentang pelaksanaan inzage.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding Pembanding semula Pelawan/Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menunjukkan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang maka Permohonan Banding Pembanding semula Pelawan/Pembantah tersebut secara formal dapat di terima ;

Menimbang , bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene No. 7/Pdt.Bth/2024/PN Pkj tanggal 18 November 2024 , Memori Banding dari Pembanding semula Pelawan/Pembantah , Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Terlawan/Terbantah Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan

*Halaman 29 dari 32 halaman putusan Nomor 457/PDT/2024/PT MKS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi dalam memberikan Putusan Perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan mempelajari materi Memori Banding yang diajukan Pemanding sebagaimana tersebut dalam Memori Banding di hubungkan dengan permintaan pemanding yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Tinggi memutuskan dalam mengadili sendiri perkara ini dengan amar dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Pelawan/Pembantah adalah Pelawan/Pembantah yang tidak benar ;
2. Menolak perlawanan / bantahan Pelawan/Pembantah untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan/Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.420.000.00,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah )

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana di uraikan di atas Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa antara materi Memori Banding dengan permintaan saling bertentangan oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak dapat di pertimbangkan dan harus dinyatakan di tolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Terlawan / Terbantah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu di pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor : 97Pdt.Bth/2024/PN.Pkj tanggal 18 November 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

*Halaman 30 dari 32 halaman putusan Nomor 457/PDT/2024/PT MKS*



Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Pelawan/Pembantah dan harus dihukum untuk membayar biaya dalam dua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan/Pembantah tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 7/Pdt.Bth/2024/PN Pkj tanggal 18 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut ‘
- Menghukum Pembanding semula Pelawan/Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.(seratus lima puluh ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025, oleh kami: Yunus Sesa, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis Masud, S.H.M.H dan Syamsul Edy, SH. M. Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj. St. Normah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya masing-masing serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui

Halaman 31 dari 32 halaman putusan Nomor 457/PDT/2024/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkajene pada hari itu juga ;

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

Masud .S.H. M.H.

ttd

Syamsul Edy, S.H. M.Hum,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Yunus Sesa, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. St.Normah, S.H.

Perincian Biaya :

1.Redaksi ..... Rp. 10.000,00

2.Materai ..... Rp. 10.000.00

3.Pemberkasan..... Rp.130.000.00

Jumlah..... Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Tingkat Banding  
Jabal Nur As S.Sos., M.H. - 196402071990031001  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Halaman 32 dari 32 halaman putusan Nomor 4574/PDT/2024/PT.1/MKS  
Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id